

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting yang dimiliki setiap perusahaan. Laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan merupakan hasil dari proses akuntansi yang menyediakan berbagai informasi mengenai laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang akan digunakan untuk mengetahui kondisi perusahaan dan sebagai sarana untuk pengambilan keputusan baik pihak internal maupun eksternal. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya oleh para penggunanya sehingga penyajian laporan keuangan harus relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*) (Arsih dan Anisykurlillah, 2015). Oleh karena itu, dibutuhkan adanya prosedur pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui seorang auditor yang independen untuk meningkatkan keandalan dan kualitas laporan keuangan dan meyakinkan para pemilik perusahaan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar (Maryani, Respati dan Safrida, 2016).

Auditor sebagai pihak independen yang dianggap mampu menjadi pihak penengah antara pihak prinsipal (investor) dengan pihak agen, yaitu manajemen sebagai pengelola perusahaan karena adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak (Putra dan Trisnawati, 2016). Independensi dari seorang auditor merupakan kunci utama untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan yang telah

diperiksanya (Maryani dkk, 2016). Hubungan antara klien dan auditor dengan masa perikatan yang lama akan membuat perusahaan merasa nyaman dengan auditornya dan akan terikat secara emosional sehingga menimbulkan krisis independensi yang berpengaruh terhadap kualitas dan kompetensi kerja auditor (Aminah, Werdhaningtyas dan Tarmizi, 2017).

Independensi merupakan suatu sikap yang tidak memihak yang dimiliki oleh seorang auditor. Menurut IAPI (2011, SA 220) “Auditor yang independen memiliki sikap yang tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum”. Secara umum independensi terbagi atas dua bagian yaitu *independence in fact* dan *independence in appearance*. *Independence in fact* adalah dimana auditor harus bersikap jujur dalam mempertimbangkan fakta dan bersikap tidak memihak dalam memberikan pendapat. *Independence in appearance* adalah sikap yang dimiliki auditor yang dapat dilihat dari penampilannya sehingga memberi kesan bagi masyarakat bahwa akuntan publik dapat mempertanggungjawabkan tindakannya karena dalam proses audit auditor harus menjaga kepercayaan publik dengan menjaga independensi, integritas, dan objektivitas (Bulkis, 2018).

Salah satu upaya untuk mempertahankan keandalan suatu laporan keuangan dan independensi dari seorang auditor maka perusahaan harus melakukan pergantian auditor. Di Indonesia peraturan mengenai pergantian auditor telah diatur sebelumnya dalam KMK No.423/KMK.06/2002 yang kemudian diamandemen dalam KMK No.359/KMK.06/2003 dan mengalami perubahan dalam PMK No.17/PMK.01/2008, kemudian berubah kembali dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2015. Aturan tersebut disempurnakan kembali dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/Pojk.03/2017 tentang “Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan” menyatakan bahwa “Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut, dan dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama setelah 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut tidak menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama.

Auditor switching adalah pergantian kantor akuntan publik atau pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan baik secara *mandatory* (wajib) atau secara *voluntary* (sukarela). Pergantian auditor yang dilakukan secara *mandatory* terjadi jika perusahaan melakukan *auditor switching* dikarenakan batas waktu yang sudah habis yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pergantian bersifat *mandatory* tidak akan menimbulkan pertanyaan karena sudah sesuai dengan aturan yang sudah ada. Sedangkan pergantian auditor yang dilakukan secara *voluntary* merupakan pergantian yang dilakukan sebelum batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah. Pergantian yang bersifat *voluntary* akan menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan dari *stakeholder* maupun masyarakat tentang penyebab perusahaan mengganti auditornya secara sukarela sedangkan hal tersebut bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Pergantian

auditor tersebut bisa terjadi karena dua hal yaitu auditor mengundurkan diri atau dipecat oleh klien. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama peneliti adalah pada pihak klien karena apabila hubungan antara auditor dan klien dalam keadaan normal tidak mungkin klien mengganti auditornya. Fakta mengenai penyebab pergantian auditor dalam perusahaan tidak pernah dicantumkan dalam laporan keuangan perusahaan (Sirait, 2018).

Fenomena yang terjadi di Indonesia tentang *auditor switching* salah satunya terjadi dalam kasus yang menimpa PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa infrastruktur telekomunikasi bergerak (*mobile telecommunication infrastructure service*). Selain itu, INVS juga melakukan kegiatan perdagangan batu bara dan konstruksi infrastruktur. PT Inovisi Infracom Tbk mendapat sanksi penghentian sementara (*suspend*) perdagangan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi ini diberikan karena ditemukan banyak kesalahan di laporan kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014. BEI menemukan ada 8 (delapan) kesalahan dalam laporan keuangan. Kesalahan-kesalahan tersebut terdapat pada bagian aset tetap, laba bersih per saham, bagian pembayaran kas kepada karyawan, laporan arus kas, laporan segmen usaha, bagian jumlah kewajiban, dan bagian kategori instrumen keuangan.

Perseroan pun menunjuk KAP yang baru untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan tahun buku 2014. PT Inovisi Infracom Tbk menunjuk Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan rekan) untuk mengaudit laporan kinerja keuangannya. Sebelumnya Inovisi

memakai KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan pada audit laporan keuangan tahun buku 2013. Pergantian KAP yang dilakukan oleh PT Inovisi Infracom dilakukan agar kualitas penyampaian laporan keuangan Perseroan dapat meningkat sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Di Indonesia *auditor switching* secara *voluntary* masih banyak dilakukan oleh beberapa perusahaan. Berdasarkan data dibawah ini dari seluruh perusahaan *property real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu sebanyak 48 perusahaan terdapat 17 perusahaan yang melakukan *auditor switching* secara *voluntary*.

Tabel 1.1
Perusahaan *Property Real Estate* yang Melakukan *Auditor Switching*

Total perusahaan yang melakukan <i>Auditor Switching</i> selama periode 2014-2017	Perusahaan yang melakukan <i>Auditor Switching</i> per tahun			
	2014	2015	2016	2017
17 (100%)	7 (41%)	4 (24%)	9 (53%)	8 (47%)

Sumber: www.idx.com

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang melakukan *auditor switching* tiap tahunnya berfluktuasi yaitu pada tahun 2014 sebanyak 7 perusahaan dengan persentase 41% dari total 17 perusahaan, tahun 2015 menurun menjadi 4 perusahaan dengan persentase 24%, tahun 2016 meningkat dengan jumlah 9 perusahaan dengan persentase 53%, dan kemudian menurun kembali pada tahun 2017 dengan jumlah 8 perusahaan dengan persentase 47% dari total keseluruhan 17 perusahaan yang melakukan *auditor switching*.

Adanya aturan yang mengatur mengenai pembatasan masa perikatan audit tidak menjamin perusahaan tidak akan melakukan pergantian auditor sebelum berakhirnya batas waktu yang ditentukan dalam peraturan pemerintah. Oleh

karena itu faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan auditor *switching* penting untuk diteliti. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan auditor *switching* dalam penelitian ini yaitu ukuran KAP, audit *tenure*, opini *going concern*, pertumbuhan perusahaan, dan perubahan ROA.

Ukuran KAP dianggap dapat mempengaruhi sebuah perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang (Tuanakotta, 2016:10). Ukuran KAP dapat menentukan kredibilitas dari auditornya. KAP yang berukuran besar cenderung memiliki kredibilitas dan tingkat keahlian yang tinggi dibandingkan KAP yang berukuran lebih kecil. Penelitian yang dilakukan oleh Maryani dkk (2016) menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Aprianti dan Hartaty (2016) dan Manto dan Manda (2018). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arsih dan Anisykurlillah (2015), dan Putra dan Trisnawati (2016) yang menemukan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor yang juga dapat mempengaruhi *auditor switching* adalah audit *tenure*. Audit *tenure* adalah masa perikatan audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya. Shockley (1981) menyatakan “seorang partner yang memperoleh penugasan audit lebih dari lima tahun pada klien tertentu dianggap terlalu lama sehingga dimungkinkan memiliki pengaruh negatif terhadap independensi auditor”. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Luthfiyati (2016) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh

terhadap *auditor switching*, dan penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ansar (2017). Sementara itu hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Aminah dkk (2017) menemukan bahwa audit *tenure* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Opini *going concern* adalah opini yang dikeluarkan oleh auditor jika perusahaan diragukan atas kelangsungan usahanya. Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit (IAPI 2011, SA 341). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Adhiputra (2015) yang menemukan bahwa opini *going concern* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Adhikara (2016), dan Saputra (2017). Sementara itu, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Arsih dan Anisykurlillah (2015) menemukan bahwa opini *going concern* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Tingkat pertumbuhan perusahaan merupakan seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya, baik dalam industri maupun dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan perusahaan di masa lalu tidak selamanya mencerminkan pertumbuhan masa yang akan datang, namun dengan melihat pertumbuhan sebelumnya dapat memberikan informasi yang bernilai untuk mengestimasi pertumbuhan di masa yang akan datang (Murhadi, 2013:93). Pertumbuhan perusahaan diduga juga menjadi salah satu faktor yang

menyebabkan perusahaan melakukan *auditor switching*. Perusahaan yang pertumbuhannya cepat akan mencari auditor atau KAP yang lebih besar dan berkualitas. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Faradila dan Yahya (2016), Rahmawati, Isynuwardhana dan Yudowati (2017), dan Hidayati (2018) menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maryani dkk (2016), dan Aprianti dan Hartaty (2016) yang menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor lain yang dianggap dapat menyebabkan perusahaan melakukan *auditor switching* adalah perubahan ROA. Perubahan ROA merupakan salah satu tolak ukur kinerja perusahaan yang dapat menggambarkan reputasi perusahaan. ROA adalah rasio yang mengukur pengembalian atas total aktiva setelah bunga dan pajak. Hasil pengembalian total aktiva atau total investasi menunjukkan kinerja manajemen dalam menggunakan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba (Abdrachim, 2008:17). Penelitian yang terkait dengan perubahan ROA terhadap *auditor switching* pernah dilakukan oleh Yasinta dan Budiono (2015) dan Kencana (2018) yang menemukan bahwa perubahan ROA berpengaruh terhadap *auditor switching*. Namun, hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Trisnawati (2016) menemukan bahwa perubahan ROA tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Aminah dkk (2017), Putra dan Trisnawati (2016), dan Arsih dan Anisykurlillah (2015) dengan mengambil variabel independen dari penelitian-penelitian tersebut. Adapun

perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah variabel penelitian, subjek penelitian, dan periode data yang digunakan. Aminah dkk (2017) menggunakan variabel opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, dan audit *tenure* pada perusahaan manufaktur periode 2010-2015. Arsih dan Anisykurlillah (2015) menggunakan variabel opini *going concern*, ukuran KAP, dan profitabilitas pada perusahaan *real estate and property* periode 2008-2013. Putra dan Trisnawati (2016) menggunakan variabel opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP, perubahan ROA, *financial distress*, pertumbuhan perusahaan, dan kepemilikan publik pada perusahaan non keuangan periode 2011-2013. Sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel ukuran KAP, audit *tenure*, opini *going concern*, pertumbuhan perusahaan, dan perubahan ROA. Dengan perusahaan jasa non-keuangan sebagai subjek penelitian dan tahun terbaru untuk pengambilan data yang akan digunakan yaitu tahun 2014-2018.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali pengaruh dari variabel-variabel tersebut terhadap *auditor switching*. Penelitian ini diharapkan mampu mendapatkan jawaban atas ketidakkonsistenan yang terjadi. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran KAP, Audit Tenure, Opini Going Concern, Pertumbuhan Perusahaan, dan Perubahan ROA terhadap Auditor Switching”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching* ?

2. Apakah audit *tenure* berpengaruh terhadap *auditor switching* ?
3. Apakah opini *going concern* berpengaruh terhadap *auditor switching* ?
4. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching* ?
5. Apakah perubahan ROA berpengaruh terhadap *auditor switching* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris :

1. Pengaruh ukuran KAP terhadap *auditor switching*.
2. Pengaruh audit *tenure* terhadap *auditor switching*.
3. Pengaruh opini *going concern* terhadap *auditor switching*.
4. Pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap *auditor switching*.
5. Pengaruh perubahan ROA terhadap *auditor switching*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi regulator, menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan regulasi terkait jangka waktu pergantian auditor atau KAP agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan auditan perusahaan.
2. Bagi auditor independen, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi sehingga dapat meningkatkan independensi, obyektif, kualitas dan kompetensi auditor.
3. Bagi akademis, diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi pihak akademisi untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan

referensi tambahan, khususnya mengenai pengaruh ukuran KAP, audit *tenure*, opini *going concern*, pertumbuhan perusahaan, dan perubahan ROA yang dapat mempengaruhi auditor *switching* dan dapat bermanfaat bagi perkembangan studi akuntansi khususnya dalam bidang audit.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara umum, penulisan dalam penelitian ini merupakan sebuah kumpulan yang diantaranya terdiri dari bab dan sub bab yang saling berhubungan satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama

Merupakan bab yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua

Merupakan bab yang menjelaskan landasan teori yang relevan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, serta pengembangan hipotesis dan kerangka penelitian.

Bab Ketiga

Bab ini menjelaskan bagaimana proses pengambilan populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, pengelompokan variabel beserta definisi operasional, pengukuran dan metode analisis yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran hipotesis.

Bab Keempat

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari perhitungan atau analisis data dengan menggunakan metode analisisnya serta pembahasan terhadap hasil dari analisis yang telah dilakukan.

Bab Kelima

Bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan dan saran kepada pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.